

 <p>dr. Soeselo RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL</p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	SPO FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
	No. Dokumen 010	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal 02-01-2023	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <u>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 005	
PENGERTIAN	Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan		
TUJUAN	Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemohon informasi dan badan publik		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Bupati 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 2. Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis, apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan tanggapan tersebut 3. Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai 4. Jika pengaju sengketa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi 5. Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID 		

 <p>dr. Soeselo <small>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL</small></p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	SPO FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
	No. Dokumen 010	No. Revisi 00	Halaman 1/2
UNIT TERKAIT	PPID Pelaksana, Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang dan Bidang Keperawatan		